

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

KPT SEK KPU KABUPATEN TANGERANG NO. 507 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 507 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Operator Eletronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

- Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ditetapkan Surat Keputusan Menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; Nama Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Catatan : – Keputusan ini berlaku pada tanggal 20 Juni 2025

- Lampiran 1 halaman